

# Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113

0361227911



[www.profngoerahhospitalbali.com](http://www.profngoerahhospitalbali.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

## Radiagnostik, Imaging, and Radiointervention

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

No. SK : HK.02.03/D.XVII.4.3.1/51232/2024

### Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
2. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
3. Kartu Tanda Kepesertaan
4. Surat Rujukan
5. Surat jaminan dari perusahaan
6. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
7. Kartu kepesertaan asuransi
8. Surat Jaminan Biaya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pasien datang dan melakukan registrasi ke loket administrasi radiologi dengan membawa bukti pendaftaran/form order/kartu RM (rekam medis). Jika pemeriksaan yang dilakukan dengan tanpa persiapan maka pemeriksaan dapat langsung di proses. Untuk pasien dengan persiapan dilakukan penjadwalan pemeriksaan dan edukasi untuk persiapan pemeriksaan terlebih dahulu. • Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, radiografer/dokter radiologi memberikan informasi kepada pasien/perawat ruangan bahwa hasil radiologi dapat di akses melalui SIMARS.

### Waktu Penyelesaian

0

#### Reguler:

Senin –Jumat: 08.00 – 16.00

Jumat : 08.00 – 15.30

#### Emergency:

Setiap hari 24 jam

# Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113

0361227911



[www.profngoerahhospitalbali.com](http://www.profngoerahhospitalbali.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

## **Biaya / Tarif** Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Tidak dipungut biaya

1. Keputusan Direkur utama RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah
2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 tentang tarif pelayanan diluar nomenklatur RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah
3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 tentang Pemberlakuan Tarif lainnya untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah

## **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan penunjang diagnostik dan atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional.

## **Pengaduan Layanan**

1. Website : [www.profngoerahhospitalbali.com](http://www.profngoerahhospitalbali.com)
2. WA : 081239988570
3. Email : [info@profngoerahhospitalbali.com](mailto:info@profngoerahhospitalbali.com)
4. Media Sosial : @rsngoerah (FB, IG, Youtube)
5. Ruang Pengaduan : Poliklinik dan Humas
6. SP4N Lapor : <https://www.lapor.go.id/>